



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. LUKMAN HAKIM, tempat lahir Tabalong, tanggal 12 Mei 1998, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Masintan RT. 002 RW. 000, Kelurahan Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, NIK. 6309021205980002; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
2. NORSEHAH, S.PD, Tempat lahir Kelua, Tanggal 13 April 1968, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Masintan RT. 002 RW. 000, Kelurahan Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK 6309025304680003. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Azrina Fradella, S.H. Adv. Muhammad Iriana Yudiartik, S.H., M.H. Adv., Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H. Adv., Norliana, S.H., M.H. Adv., Muhammad Wahyu Ramadhani, S.H. Adv., Eka Putriana, S.H, Rita Ria Safitri, S.H., Helda Paramitha, S.H., Harpin Oetama, S.H, Hairah Ulya, S.H., kesemuanya Advokat dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Peduli Hukum Dan Keadilan" beralamat kantor di Jalan Cempaka Besar, Nomor 29B, RT 02, RW 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin 70112, Provinsi Kalimantan Selatan, Hp. 0822 5555 6553, E-mail: lbh.pedulihukum.dankeadialan@gmail.com, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawah Nomor 683/PDT/SK/2022/PN MTP, tanggal 4 Agustus 2022;

L a w a n

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HUWAIDA, tempat lahir Sei Lulut, tanggal 23 April 2002, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Martapura Lama, KM 8, RT 012, Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, NIK 6303046304020002;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. AINUN JARIAH, tempat lahir Sei Lulut, tanggal 4 Juni 1973, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Martapura Lama, KM 8, RT 012, Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 6303044406730005. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. SURYANI, Tempat lahir Sei Madang, Tanggal 12 April 1958, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Martapura Lama, KM 8, RT 012, Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, NIK 6303041204580004. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III (semula Tergugat III). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Norbiati, SH., M.H., 2. Mesrani Armansyah, S.H., Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Norbiati, S.H., & Partners, beralamat Jalan Trans Kalimantan, Komplek Persada Raya I, Jalur IV, Nomor 35 B, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 4 Agustus 2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawah Nomor 84/PDT/SK/2022/ PN MTP, tanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2022/PT BJM tanggal 07 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2022/PT BJM tanggal 07 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menerima, mengutip dan memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 27 September 2022, dan guna mempersingkat uraian putusan ini, maka materi gugatan dan jawaban para pihak di dalam putusan tersebut tidak dimuat ulang dalam putusan tingkat banding ini. Adapun amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menerima, mengutip dan memperhatikan salinan resmi putusan sela Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 75/PDT/2022/PT BJM., tanggal 11 Nopember 2022, Adapun amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II ;
2. Membatalkan Putusan Sela yang berupa putusan akhir Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.G/2022/ PN.Mtp tanggal 27 September 2022;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Martapura untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, dan selanjutnya mengirimkan hasil pemeriksaan pokok perkara itu kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dibuatkan putusan akhir;
- Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan nanti dalam putusan akhir;

Bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut Pengadilan Negeri Martapura diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya mengirimkan hasil pemeriksaan pokok perkara tersebut kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dibuatkan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula penggugat II pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P – 1 sampai dengan P – 11 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Haryadi, Antung Rahmawati, Misrani dan Misnah ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan alat bukti yaitu Bukti T – 1 sampai dengan T – 9 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Norlina, Abdul Wahab, dan Ahmad Sumardi ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi I, II, dan III / Penggugat Rekonvensi I, II dan III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan absolut ;
2. Eksepsi gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur(*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan para Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Agama Martapura telah diputus dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 27 September 2022, dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura tersebut, Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II mengajukan upaya Hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2022/PT BJM tanggal 11 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II ;
2. Membatalkan Putusan Sela yang berupa putusan akhir Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.G/2022/ PN.Mtp tanggal 27 September 2022;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Martapura untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, dan selanjutnya mengirimkan hasil pemeriksaan pokok perkara itu kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dibuatkan putusan akhir;
- Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan nanti dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang terkait kompetensi absolut tersebut, para Tergugat I, II dan III juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat I dan II tidak jelas (*Obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*) tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan para penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) karena menurut Majelis Hakim tingkat banding telah menyangkut pokok perkara oleh karenanya eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, II dan III Konvensi / Penggugat I,II dan III tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.G/2022/ PN.Mtp tanggal 27 September 2022, Putusan Sela Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2022/PT BJM tanggal 11 Nopember 2022, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp., telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Tergugat I telah menikah siri secara agama Islam yang dilaksanakan di rumah para Penggugat yang terletak di Desa Masintan RT.02 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022, yang disaksikan oleh saksi para Penggugat yang bernama Antung Rahmawati, Misran, Haryadi dan Misnah serta saksi para Tergugat yang bernama Norlina, Abdul Wahid dan Ahmad Sunardi dengan mahar berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang jujur sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. Bahwa pernikahan siri yang dilakukan Penggugat I dengan Tergugat I tidak dilakukan di hadapan pegawai / petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak tercatat di KUA ;
3. Bahwa setelah menikah siri antara Penggugat I dan Tergugat I telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali ;
4. Bahwa Tergugat I telah membatalkan secara sepihak rencana untuk melakukan pernikahan sah dengan Penggugat I yang direncanakan akan dilaksanakan di KUA Sungai Tabuk pada tanggal 6 Mei 2022 ;
5. Bahwa terhadap penolakan Tergugat I untuk melakukan pernikahan sah tersebut, Penggugat I dan II mengajukan gugatan dengan dasar bahwa Tergugat I,II,II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



6. Bahwa Kuasa Hukum para Penggugat telah mengirim surat somasi (Bukti P-6) tertanggal 18 April 2022 kepada para Tergugat yang pada pokoknya berisi” agar para Tergugat mengembalikan uang jujur yang sudah di terima oleh Ibu Tergugat I (Tergugat II) sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat somasi tersebut.,
7. Bahwa dalam posita gugatan angka No. 16 dan petitum gugatan Penggugat No.5 mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 1 (satu) buah tanah dan bangunan rumah tinggal para Tergugat beralamat di Jalan Martapura Lama KM.8 RT.012 RW.000 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar berupa : harta milik Tergugat lainnya baik yang ada atau yang akan ada setelah putusan aquo sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran kewajiban kepada para Penggugat (Pasal 1131 KUHPerdara) ;
8. Bahwa Penggugat dalam Repliknya halaman 4 dan 5 alinea 1 menyatakan bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I “**belum ada hubungan hukum**” karena antara Penggugat I dan Tergugat I belum terjadi pernikahan sah secara hukum positif karena pernikahannya tidak dicatatkan di KUA.,
9. Bahwa gugatan para Penggugat pada satu sisi mendasarkan pada PMH namun pada sisi lain dalam uraian posita maupun petitumnya menggunakan konstruksi hukum wanprestasi sehingga dalam gugatan tersebut terdapat penggabungan PMH dan Wanprestasi ;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I tidak dicatat di KUA maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif yang berlaku dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum (replik Penggugat halaman 5 alinea 1) ;

Menimbang bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding I semula Tergugat I maka tidak ada dasar hukum (groundrechten) bagi Pembanding I semula Penggugat I menggugat Terbanding I semula Tergugat I ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya tersebut para Pembanding semula Para Penggugat tidak menguraikan atau tidak menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan para Terbanding semula para Tergugat yang masuk kategori unsur perbuatan melawan hukum (PMH) atau melanggar norma kesusilaan atau kewajiban hukum mana yang dilanggar oleh para Terbanding semula para Tergugat sehingga para Pembanding semula Para Penggugat menuntut para Terbanding semula para Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi non materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, dalam petitum gugatan para pembanding semula para Penggugat yang menuntut para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar kembali uang jujur yang telah diserahkan para Pembanding semula para Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II merupakan bentuk (konstruksi) hukum perjanjian utang piutang dengan dasar wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat telah memberi teguran (somasi) kepada para Terbanding semula Para Tergugat agar mengembalikan uang jujur yang sudah diterima oleh Terbanding II semula Tergugat II sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam waktu tujuh hari sejak tanggal surat somasi tersebut sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata dan Pasal 1243 KUH.Perdata (bukti P-6), surat somasi tertanggal 18 April 2022, halaman 3);

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan : “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan “ ;

Menimbang, bahwa surat somasi hanya diberikan kepada debitur atau pihak yang lalai atau tidak melakukan kewajibannya sebelum dinyatakan “**wanprestasi**” atau cidera janji atau tidak menepati janji yang telah disepakati

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum menuntut pelunasan hutang atau pembayaran hutang dan ganti rugi;

Menimbang, dalam posita angka No.16 gugatannya, Para Pembanding semula Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas benda berupa : harta milik para Terbanding semula Para Tergugat lainnya baik yang ada atau yang akan ada setelah putusan aquo sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran kewajiban kepada para Penggugat (pasal 1131 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dasar hukum dan bentuk perbuatan hukum yang menjadi dasar timbulnya kewajiban pembayaran para Tergugat kepada para Penggugat tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak jelas perbuatan hukum apa dan dalam hubungan peristiwa hukum apa yang terjadi antara para Pembanding semula para Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat sehingga harta benda para Terbanding semula para Tergugat dijadikan jaminan atas kelalaian pembayaran kewajiban kepada para Pembanding semula para Penggugat padahal antara Pembanding I semula Penggugat I dengan Terbanding I semula Tergugat I seperti dinyatakan para Pembanding semula para Penggugat dalam repliknya halaman 4 dan 5 **"belum ada hubungan hukum"** yang menimbulkan akibat hukum karena antara Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding semula Tergugat I **belum terjadi penikahan sah secara hukum positif** karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding I semula Tergugat I serta pihak lainnya, sebagaimana yang dinyatakan para Pembanding semula para Penggugat dalam repliknya halaman 5 alinea 1;

Menimbang, oleh karena telah terbukti bahwa hubungan hukum antara para Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat tidak jelas sebagaimana telah diuraikan di atas sedangkan posita dan petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat yang pada satu sisi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



mendasarkan pada perbuatan melawan hukum namun pada sisi lain dalam petitumnya memakai konstruksi hukum wanprestasi, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian surat gugatan para Pembanding semula para Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan yang didasarkan kepada wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, dimana gugatan wanprestasi didasarkan adanya cidera janji atas suatu perjanjian atau perikatan sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata, yaitu *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan gugatan wanprestasi tidak dibenarkan, sebab penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena *keduanya harus diselesaikan tersendiri*, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.879K/Pdt/1997, tertanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut ternyata dalam posita dan petitum-petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, para Pembanding semula para Penggugat menggabungkan antara **perbuatan melawan hukum** dengan **wanprestasi** sehingga tidak jelas yang menjadi dasar gugatan para pembanding semula para Penggugat yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur libel*), hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2643K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.194K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998 yang menyatakan : " gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum " ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) sebagaimana telah diuraikan, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 283, Pasal 284 Reglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang- Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

-. Menyatakan Eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

-. Menyatakan Gugatan para Pembanding dalam Konvensi semula para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi semula para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/ para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, H.Hermawansyah, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Astara, S.H, M.H dan Wiwin Arodawanti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Safruddin S.E, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASTARA, S.H.M.H.

H.HERMAWANSYAH, S.H.M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Safruddin, S.E.S.H.

Perincian biaya :

1. MateraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya proses.....Rp.130.000,00
- J u m l a h.....Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera,

Sri Prih Utami, S.H.M.H.
NIP.196208 10 198203 2 002

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)